

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 5109/Pdt.G/2022/PA.JT tanggal 2 Maret 2023 dengan memperbaiki amar putusan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding ;
 2. Memberikan izin kepada Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu (1) *raji* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Timur;
 3. Menghukum Pemohon/Pembanding (**PEMBANDING**) untuk membayar kepada Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) berupa :
 - a. Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) gram;
yang dibayarkan oleh Pemohon/Pembanding sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon/Pembanding;
 4. Menghukum Pemohon/Pembanding untuk membayar nafkah anak Pemohon/Pembanding dan Termohon/Terbanding masing-masing bernama :
 - a. xxxxxx xxxxx xxxxxx, perempuan, lahir di Barito Utara, 7 Oktober 2011;
 - b. xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, perempuan, lahir di Barito Utara, 16 Juli 2013;
 - c. xxxxxx xxxxx xxxxxx, perempuan, lahir di Barito Utara, 25 Maret 2016;
sebesar Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) perbulannya yang diserahkan melalui Termohon hingga anak tersebut bisa hidup mandiri/dewasa, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Pemohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.145.000,00 (satu juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);